



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi umat manusia baik secara lahir maupun secara bathin. Oleh karena itu, agama Islam sanggup mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh, dan juga memiliki ajaran yang sangat lengkap serta mencakup dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal kewarisan.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab, kerabat, maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran seseorang membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hukum antara orang tuanya, kerabat, dan masyarakat.¹

Demikian pula kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada dirinya sendiri, keluarga, kerabat, serta masyarakat sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gema Media Pratama, 2002), Cet. II, Hal. 1.



mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dari kematian tersebut, timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara (*Baitul Ma>l*) pun dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.²

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur tentang pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan bahwa siapa saja yang menjadi ahli waris, dan berapa porsi yang akan didapat dari setiap masing-masing ahli waris, juga menentukan harta peninggalan dan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa adanya suatu hubungan akan menimbulkan akibat hukum, dan juga mempunyai implikasi adanya hak dan kewajiban. Di antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah merawat dan menjaga ketika seorang pewaris sedang dalam keadaan sakit, sedangkan hak yang akan didapat oleh ahli waris setelah pewarisnya meninggal dunia adalah menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku kepada setiap umat Islam di mana saja. Demikian juga, corak suatu negara Islam memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah tertentu. Pengaruh itu terbatas dan tidak dapat

² *Ibid*, Hal. 1.



melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat para ahli hukum Islam itu sendiri.³

Hukum kewarisan meduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan al-Quran telah mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap manusia. Karena itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti akan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu akan dipindahkan, serta bagaimana cara pembagiannya. Hal ini diatur dalam hukum waris.⁴

Sebagaimana diatur dalam al-Quran surat An-Nisa>' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian juga dari

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2008), cet. IX, Hal. 1.

⁴ A. Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. Ke- 14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), Hal. 3.



*harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.*⁵

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa>’ ayat 8;

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



Artinya; “*dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*⁶

Hadis| Nabi yang mengatur tentang kewarisan di antaranya :

Hadis| dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري).⁷

Artinya: “*Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (as}obah)”. (HR. Imam Bukhori)*

Harta warisan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), Hal. 101.

⁶ *Ibid*, Hal. 102.

⁷ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya’biy, T.t), Juz IV, Hal. 181.



warisnya. Dari pembahasan di atas adalah harta yang murni dari hak orang lain di dalamnya. Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris.⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan kekayaan tersebut bukan merupakan illat bagi waris tersebut. Akan tetapi, sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Hal itu adalah karena kekayaan, meski pemilikannya telah dimubahkan, namun kenyataannya kekayaan tersebut tidak terus mengumpul pasca kematian orang tersebut, maka harus ada sarana untuk mendermakannya kepada orang lain. Pada faktanya, sarana untuk mendermakan kekayaan secara alami itu sudah bisa dibuktikan, dan itulah waris. Karena harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, dan bagaimana cara mendapatkannya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a, b, c, d, dan e, juga dijelaskan tentang Hukum Kewarisan, yakni;¹⁰

Pasal 171 huruf a

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan juga berapa masing-masing bagiannya.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal. 208.

⁹ *Ibid*, Hal. 3.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kasindo Utama, 2010), Hal. 250.



Pasal 171 huruf b

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal 171 huruf c

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 171 huruf d

Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Pasal 171 huruf e

Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhi>z*), pembayaran dan pemberian untuk kerabat.

Penelitian ini dilakukan di pulau Bawean Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat. Pulau Bawean mempunyai Luas Wilayah 196, 27 Km, terdiri dari dua Kecamatan (Kec Sangkapura dan Kec Tambak). Kecamatan Sangkapura terdiri dari 17 Kelurahan atau Desa, sedangkan Kecamatan Tambak terdiri dari 13 Kelurahan atau Desa.¹¹

Dalam pembagian harta waris berdasarkan adat Bawean ada beberapa pembagian, tergantung daerah atau kelurahan yang ada di pulau Bawean. Pembagian harta waris di pulau Bawean banyak diterapkan dengan dua cara *pertama*; cara pembagian dengan cara hukum waris Islam. *Kedua*; pembagian

¹¹ Fathan al-Irsad, *Neropong Wisata Bawean*, (Surabaya: FP3B, 2003).



waris dengan cara adat Bawean atau disebut dengan '*Urf*'.¹² Pembagian harta waris dengan adat Bawean dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yakni kesepakatan ahli waris untuk membagi secara bagi rata sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi menggunakan hukum waris adat Bawean maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi satu banding satu yaitu satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki.

Begitu juga pembagian harta waris yang diselesaikan dengan cara adat Bawean biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat atau kelurahan setempat yang berupa tanah sebagai harta waris, pada salah satu kelurahan tepatnya Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat Kecamatan Sangkapura, ada salah satu ahli waris yakni H. Syukkur menerapkan tanah waris yang ditinggalkan oleh pewaris dijualbelikan atau di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang mana ringgit tersebut belum dipastikan dan belum disepakati untuk nilai kadar emasnya di pulau Bawean, tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain.¹³ Akan tetapi tidak semua masyarakat Bawean menerapkan metode yang seperti ini, hanya saja ada beberapa kelurahan atau desa yang masih menerapkan metode semacam ini, hanya saja masyarakat tersebut masih berpedoman pada berapa banyak kepingan emas yang akan ditukarkan tersebut. Namun permasalahan

¹² Wawancara: M. Iskandar dengan Tambrani Saofan kepala Desa Sungairujing Kec. Sangkapura pada tanggal 30 /april / 3013

¹³ *Ibid.*



yang menjadi salah satu fokus dalam kajian ini adalah bagaimana menurut hukum Islam terhadap metode penerapan semacam ini yang di terapkan di pulau Bawean.

Ketertarikan penulis dalam penelitian ini, untuk mengetahui dan memastikan kesesuaian penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean dengan Hukum Waris di dalam Islam. Guna pembahasan penelitian ini tidak bias penulis perlu mengidentifikasi sekaligus memberikan batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, muncul berbagai identifikasi masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat yang dilakukan oleh salah satu ahli waris (masyarakat bawean) dengan cara menjualbelikan atau menukarkan tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) yang belum dipastikan atau belum disepakati bersama nilai kadar emasnya yang dilakukan salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya.
2. Siapa saja masyarakat yang masih memakai metode semacam ini.
3. Bagaimana menurut para tokoh dan ulama' tentang metode penerapan nilai tanah waris semacam ini.



4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat.
5. Bagaimana cara untuk memastikan nilai atau kadar emas (ringgit) yang belum di pastikan dan belum disepakati kadar emasnya di pulau Bawean.

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum, sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah pemikiran yang berkaitan dengan masalah itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan lebih khusus, maka diperlukan suatu batasan masalah yang meliputi:

1. Metode penerapan nilai tanah waris yang dijualbelikan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum dipastikan atau belum disepakati bersama kadar emasnya di pulau Bawean.
2. Analisis hukum Islam terhadap metode penerapan nilai tanah waris (Studi kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat) yang dijualbelikan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum dipastikan atau belum disepakati bersama kadar emasnya di pulau Bawean.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean (*Studi kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat*) ?



2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean (*Studi kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat*) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu langkah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian sejenis yang berhubungan dengan judul yang diangkat, sehingga dapat menimbulkan penelitian ulang. Permasalahan utama yang dijadikan obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah tentang metode penerapan tanah waris.

Masalah waris sebenarnya sudah banyak ditulis secara teoritis dalam literatur, akan tetapi tentang metode penerapan nilai tanah waris belum ada yang meneliti.

Upaya pembahasan tentang waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswa sebelumnya diantaranya oleh :

Jannatul Firdaus tahun 2009 tentang "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Di Bagi*" Study Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.¹⁴ penelitian ini lebih fokus kepada sengketa pembagian tanah waris. Disamping itu juga ada yang membahas tentang waris yakni saudara Husein tahun 2012 tentang "*Study Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris yang diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah*",

¹⁴ Jannatul Firdaus, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Di Bagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2009.



Study Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.¹⁵Yang menjadi perbedaan dalam pembahasan ini adalah tentang metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawe#wean yakni tanah waris ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang mana ringgit tersebut belum dipastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya dan tidak adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain.

E. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta data dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami tentang metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawe#wean tepatnya di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat.
2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawe#wean tepatnya di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

¹⁵ Husein, *Study Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang di Perhitungkan Sebagai Tanah Hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012



1. Secara teoretis: supaya lebih menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan suatu acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Secara praktis:
 - a. Untuk dijadikan acuan bagi masyarakat di pulau Bawean pada umumnya apabila menghadapi permasalahan seputar sengketa masalah harta waris.
 - b. Dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti lain dalam hal mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul

“ Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean” *Studi kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat Kecamatan Sangkapura.* Yaitu:

Hukum Islam : Suatu produk hukum yang bersumber dari al-Quran, hadis, fiqh, Termasuk di dalamnya hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia (KHI).



Metode Penerapan : Cara yang dilakukan oleh ahli waris masyarakat Nilai Tanah Waris Bawean dalam menukarkan atau menjualbelikan tanah waris dengan cara menukarkan tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) yang mana ringgit tersebut belum dipastikan dan belum disepakati bersama untuk penilaian kadar emasnya.¹⁶

H. Metode Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini, untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data yang berkenaan dengan keterangan masyarakat pulau Bawean di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat tentang penerapan nilai tanah waris yang dijualbelikan atau ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas), yang mana ringgit tersebut belum diketahui dan belum disepakati bersama nilai kadar emasnya di pulau Bawean.

¹⁶ Wawancara: M. Iskandar dengan Tambrani Saofan kepala Desa Sungairujing Kec. Sangkapura pada tanggal 30 /april / 3013.



- b. Data atau konsep tentang pendapat-pendapat tokoh masyarakat dan tokoh ulama' yang berkaitan dengan metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean.

2. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang bersifat umum dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan langsung dengan masyarakat tersebut.¹⁷

Sumber Data primer dibagi menjadi dua;

1) Data Responden

Data yang diperoleh langsung dari orang yang terlibat dalam penerapan tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas).

- a) H. Syukkur (orang yang menukarkan tanah waris dengan ringgit)
- b) H. Marnawi (orang yang mempunyai ringgit atau kepingan emas)
- c) Tambrani Saofan (kepala desa Sungai Rujing)
- d) Mukri (pamong dusun Tajung Barat)

2) Data Informan

Data yang diperoleh dari masyarakat dan para tokoh masyarakat setempat di pulau Bawean.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo 1997, Hal 116.



- a) KH. R. Ahmad Buang Aziz (Kyai atau tokoh masyarakat di Bawean)
- b) KH. Bajuri Yusuf (Kyai atau tokoh masyarakat di Bawean)
- c) KH. Hazin Zainuddin (Kyai atau tokoh masyarakat di Bawean)
- d) Rodiyah (sesepuh desa sungai rujing)
- e) Khusaimah (warga desa sungai rujing)

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tentang waris.

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pranada Media, Tahun 2004.
- 2) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. Ke- 14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001).
- 3) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002).
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung masalah ini bersifat penelitian lapangan, maka data yang diperoleh adalah berupa:

- a) Observasi



Adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan alat indra terutama terhadap kejadian-kejadian langsung.¹⁸

b) Wawancara atau *interview*

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden (masyarakat bawean).¹⁹ Dalam hal ini adalah mengadakan dialog langsung dengan beberapa warga masyarakat di pulau Bawean khususnya masyarakat Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat dan beberapa para tokoh masyarakat juga pihak yang melaksanakan metode ini di pulau Bawean.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil penelitian ini kemudian ditela'ah dengan menggunakan tehnik deskriptif analisis dengan pola pikir Deduktif. Pola pikir ini dipakai untuk

¹⁸ "observasi," dalam <http://wimwmadiun.com/materi.siscabk/MATERI4> (10 Agustus 2011).

¹⁹ Suharsini Arkun, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal. 234.



menganalisis data umum berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini di paparkan dengan tujuan untuk memudahkan suatu penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa Bab dan beberapa Sub Bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, merupakan pola yang menggambarkan keseluruhan skripsi, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada Bab ini lebih difokuskan kepada kerangka teoretis tentang waris secara umum dan lebih menguraikan tafsiran terhadap ayat-ayat tentang waris.

Bab III, menjelaskan tentang deskripsi metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean serta menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya metode yang seperti ini.

Bab IV, merupakan analisis umum dan analisis hukum Islam terhadap metode penerapan nilai tanah waris di pulau Bawean.



Bab V adalah Bab ini terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran yang di berikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.